

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Raffael Moreno Chrishans, Jean Claudia, Yuliya Safitri,
Sherene Setiawan, Darell Tri Jaya, R. Rahaditya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Raffael Moreno Chrishans

Abstract.

Intellectual property rights arising from human actions can be defined as rights owned by someone, either by an individual or by many people or legal entities, to the results of the creation and organisation of thoughts and ideas. Intellectual property rights are divided into several categories that have many opportunities and benefits. Protection of intellectual property rights for plant varieties that have several benefits New plant varieties will receive legal protection. Plant breeding is the process of research and experimentation to identify different varieties. The growth of the IPR system is expected to have an impact on the growth of human resources. IPR is very important for the current economic expansion. The IPR system is very strong in helping the commercialization of discoveries, socio-cultural development, and so on. IPR includes rights to plant varieties; the type of protection that exists in the generic system is called plant variety protection. This system is needed because there are still many types of plants that cannot be included in the IPR system. The enactment of the Plant Variety Protection Law regarding the propagation, distribution, and maintenance of the latest varieties developed through plant breeding The agricultural sector plays a strategic role in the economy of society in Indonesia. The potential for germplasm to produce various types of quality agricultural products is very large. Germplasm resources need to be conserved and utilised as well as possible. Implementation of Law Number 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection

Keywords: *Intellectual Property Rights, Plant Varieties, Law*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas karya kreatif, kemampuan berpikir seseorang yang telah disajikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk yang berguna dan bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia serta mempunyai nilai ekonomi. Seperti hak milik, hak kekayaan intelektual muncul dari aktivitas manusia, desain, atau kreativitas. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual berasal dari kecerdasan manusia.¹ Kekayaan

¹ Sulasi Rongoyati, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 42

intelektual dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang, baik secara perseorangan maupun oleh banyak orang atau badan hukum, atas hasil ciptaannya dan pengorganisasian pemikiran dan gagasan, yaitu pengorganisasian gagasan dan gagasan serta transformasinya menjadi kenyataan. Perlindungan yang dimaksud tidak berkaitan dengan hakikat suatu benda, melainkan pada gagasan dan konsep di balik penciptaan benda tersebut. Pemikiran dan pendapat inilah yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang.

Menurut OK Saidin hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, atau hak atas suatu barang yang berasal dari hasil kerja otak manusia, khususnya akal budi manusia dan hasil usahanya itu berupa benda-benda yang tidak berwujud.² OK Saidin mengemukakan bahwa tidak semua orang mampu menggunakan otaknya (nalar, rasio, dan kecerdasan) secara maksimal. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tidak bergantung pada hak itu sendiri dan hasil nyata yang membentuk ekspresi fisiknya. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang tidak berwujud, yaitu hak untuk menggunakan otak manusia secara kreatif, logis dan masuk akal untuk menciptakan karya intelektual. Dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, yang mendapat manfaat dari perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah hak, dimana ciri-ciri hak tersebut berupa benda yang bersifat fisik atau berwujud (*property*).

Hak kekayaan intelektual terbagi dalam beberapa kategori yang memberikan banyak peluang dan keuntungan bagi pencipta untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan domain intelektualnya. Pemegang atau pemilik hak kekayaan intelektual dapat memberikan izin atau hak untuk memberikan hak kepada orang lain untuk mengelola ciptaannya, dan terdapat jaminan hukum bahwa hak atas ciptaannya akan dilindungi, karena kewenangan pemilik dapat melakukan tindakan perdata atau pidana atas pelanggaran hak-haknya. Seperti hak cipta yang memberikan hak khusus di bidang seni, penerbitan, media, dan komunikasi. Paten merupakan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga perlindungan jenis tumbuhan yang memberikan perlindungan hukum terhadap jenis tumbuhan baru yang diciptakan oleh para peneliti di bidang pertanian.

Varietas tanaman dan hak kekayaan intelektual adalah dua hal yang saling terkait erat. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan varietas tanaman adalah perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan melalui pemuliaan tanaman. Perlindungan varietas tanaman ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Varietas tanaman merupakan sekelompok tumbuhan dari suatu jenis atau

² Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm..9.

spesies yang dicirikan oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi genotipe ciri atau kombinasi genotipe yang dapat membedakannya dari jenis atau spesies yang sama dengan cara setidaknya satu karakteristik yang menentukan dan jika diperbanyak maka tidak berubah.³

Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap varietas tanaman memiliki beberapa manfaat yaitu memberikan insentif kepada pemulia tanaman untuk terus melakukan inovasi dalam pemuliaan tanaman. Dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, pemulia tanaman dapat memperoleh manfaat ekonomi dari varietas tanaman yang mereka hasilkan. Hal ini mendorong mereka untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan baru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan pertanian dan menyediakan tanaman yang lebih baik kepada petani dan konsumen.

Perlindungan hak kekayaan intelektual juga melindungi kepentingan petani. Dalam beberapa kasus, petani dapat menggunakan benih dari varietas tanaman yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Namun, mereka harus membayar royalti kepada pemulia tanaman yang memiliki hak eksklusif atas varietas tersebut. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman dan memberikan insentif kepada petani untuk menggunakan varietas unggul, yang dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka.

Varietas tanaman baru akan mendapatkan perlindungan hukum, hal ini untuk memastikan bahwa para pemulia atau pemegang hak pemulia dapat terus berupaya menghasilkan jenis tanaman tersebut digunakan sebagai tanaman bernilai tinggi dalam dunia pertanian tanpa rasa takut akan kerusakannya dan penemuannya akan disalahgunakan oleh orang yang tidak berwenang. Pemulia tanaman merupakan suatu proses penelitian dan percobaan atau kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan varietas yang berbeda, berdasarkan metode standar, untuk menciptakan varietas baru dan untuk menjaga kemurnian benih dari varietas tersebut. Tujuan pemuliaan tanaman adalah untuk menghasilkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada. Namun, manfaat dari varietas baru ini hanya akan terwujud jika terdapat cukup benih untuk disemai secara komersial di tempat yang tepat. Demikian pula, mendistribusikan benih pertama kepada petani tidak akan menyelesaikan masalah penggunaan varietas baru, kecuali kemurniannya tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

³ Kp-KIat. 2006. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Bogor. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Hlm. 65

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normative (*normative law research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka teori seorang peneliti untuk melakukan. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang cukup berbeda maka hasilnya pun juga akan berbeda. Dalam penelitian hukum yuridis normative terdapat beberapa spesifikasi antara lain, spesifikasi perundangan-undangan, spesifikasi konsep, spesifikasi analisis, spesifikasi perbandingan, spesifikasi sejarah dan juga spesifikasi kasus.⁵ Spesifikasi penelitian ini menggunakan kasus yaitu untuk mempelajari norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tujuan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian. Pengumpulan data sekunder secara kepustakaan mengambil data yang terhimpun dalam putusan dan Undang-Undang yang berlaku untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Varietas tanaman dalam aspek hak kekayaan intelektual berdasarkan hukum positif

Yang dimaksud dengan “hak kekayaan intelektual” (HKI) adalah hak milik yang dihasilkan atau berkaitan dengan kapasitas intelektual manusia. Karya intelektual dalam disiplin ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dihasilkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan terkadang bahkan uang. Nilai karya yang diciptakan adalah karena pengorbanan ini. Gagasan tentang properti dalam aktivitas intelektual dipupuk oleh nilai ekonomi yang melekat, yang dapat ditambahkan ke keuntungan finansial yang dapat direalisasikan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo. 2008. Hlm 15

⁵ Fajar mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2010. hlm. 40

Karya seni ini disebut sebagai aset perusahaan di sektor bisnis. Oleh karena itu, hak-hak tersebut merupakan hasil kecerdasan manusia.

Ditinjau dari cara penerapannya, hak kekayaan intelektual memang berbeda dengan benda nyata lainnya. Kasus yang melibatkan novelis terkenal *Charles Dickens* menjadi contohnya.⁶ HKI mencakup hukum yang mengatur tentang harta tak berwujud yang meliputi Hak Cipta (Hak Cipta) dan Hak Kekayaan Industri (HAKI). Berdasarkan kenyataan, sulit untuk membedakan perbedaan-perbedaan ini karena sering kali keduanya menyatu secara mendalam pada produk atau objek tertentu.⁷ HKI adalah sistem yang membayar pemilik karya intelektual lain serta inovator, desainer, dan produsen. Tidak lebih dari sekedar motivator (dan tentunya memberi bayaran) bagi berkembangnya karya-karya yang sangat dihargai oleh masyarakat luas.⁸ Pengembangan sumber daya manusia (“SDM”) pada dasarnya adalah pengembangan HKI. Hal ini karena HKI berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan cara berpikir manusia. Tumbuhnya sistem HKI diharapkan akan berdampak pada tumbuhnya sumber daya manusia, khususnya berkembangnya budaya inovasi dan kreativitas. Hal ini penting karena, meskipun kekayaan dan sumber daya alam (“SDA”) berlimpah, kita masih “seperti ini” atau bahkan tertinggal, dan tingkat kemiskinan terus meningkat.⁹

Selama bertahun-tahun, para ekonom telah berusaha menjelaskan mengapa beberapa perekonomian ada dan mengapa beberapa perekonomian dapat tumbuh dengan cepat sementara yang lain tidak. HKI diakui sangat penting bagi ekspansi ekonomi saat ini. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh perolehan pengetahuan. Kebijakan ekonomi harus merangsang investasi dalam penelitian dan pengembangan serta menyediakan pendanaan bagi inisiatif pengembangan sumber daya manusia bagi negara-negara yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya.¹⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa HKI hadir dalam interaksi antar individu maupun antar negara. HKI juga merupakan komponen intrinsik dari masyarakat industri atau masyarakat yang bergerak ke arah tersebut. Hal ini selalu sesuai dengan dinamika pembangunan sosial.

⁶ Tim Lindsey. dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*. Bandung: PT Alumni.

⁷ Insan Budi Maulana. 2007. “Paten Dalam Bingkai AL-Qur’an : Pendekatan Sejarah dan Hukum”. pidato pengukuhan guru Besar. Jakarta: Fakultas Hukum Krisnadipayana.

⁸ A. Zen Umar Purba. 2002 “Traditional Knowledge Subject Matter For Which Intellectual protection is Sought”. Paper. WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, October 17 to 19. Yogyakarta: WIPO & DGIPR.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Priharniwati. 2004. “Peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam Pembangunan Ekonomi”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Hubungan antara Penegakan Hukum HKI dan Pembangunan Ekonomi, tanggal 28 September, di Hotel Sheraton Bandung.

Demikian pula permasalahan HKI tentu berdampak dan berdampak langsung terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia. Sistem HKI yang kuat secara umum dapat membantu komersialisasi penemuan, pengembangan sosial budaya, pemeliharaan reputasi ekspor internasional, peningkatan posisi perdagangan dan investasi, pengembangan teknologi, dorongan perusahaan untuk bersaing secara global, dan masih banyak manfaat lainnya.

Permasalahan HKI sepanjang era perdagangan bebas telah berkembang menjadi isu strategis. Globalisasi ekonomi apa pun, khususnya di bidang perdagangan dan industri, juga merupakan tanda HKI. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa negara yang sedang berkembang akan menjadi sasaran standar negara militer HKI. Berdasarkan temuan peneliti UNESCO, HKI sudah dinonaktifkan di beberapa negara. Mengingat hal ini, HKI menikmati kesuksesan internasional yang signifikan. Oleh karena itu, setiap bangsa harus memberdayakan umat manusia untuk memajukan ilmu pengetahuan di bidang IPTEK dan seni. HKI tidak mudah untuk didefinisikan. Namun dari penafsiran tersebut jelas bahwa hold tersebut merupakan hold yang bersumber dari kapasitas intelektual seseorang. Menurut WIPO (The World Intellectual Property Organization), HKI merupakan simbol Hak Kekayaan Intelektual dan terdiri dari dua cabang, yaitu:

- a. Hak Cipta (*copyright*), dan
- b. Hak atas kekayaan industri (*industrial property right*), yang terdiri atas:
 - 1) Paten;
 - 2) Merek;
 - 3) Desain Produksi Industri (Industrial Design);
 - 4) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*repression of Unfair competition practices*).

Selanjutnya, berdasarkan Bab II Trade Related Aspects of Intellectual Property rights, Including Trade in counterfeit goods (TRIPS), HKI meliputi:

- a. Hak Cipta (*copyright*) dan Hak-hak yang terkait lainnya;
- b. Merek (*Mark*);
- c. Indikasi Geografis (*geographical Indication*);
- d. Desain Produksi Industri (*Industrial Design*);
- e. Paten (*patent*);
- f. Rangkaian Elektronika Terpadu (*Lay Out Design of Integrated circuit*);
- g. Perlindungan Rahasia Dagang (*Undisclosed Information/Trade Secret*);
- h. Pengendalian terhadap Praktek Persaingan Curang/tidak sehat (*repression Unfair competition practices*).

Kekayaan intelektual juga mencakup varietas tanaman. HKI mencakup hak untuk menanam varietas. Oleh karena itu, Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan HKI. Jenis perlindungan yang didasarkan pada sistem generik disebut perlindungan varietas tanaman. Setiap negara bebas

menawarkan perlindungan sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kerangka ini. Sistem ini diperlukan karena banyaknya jenis tanaman yang tidak dapat dimasukkan dalam sistem HKI lainnya karena karakteristiknya yang unik. Tersedianya ciri-ciri kestabilan karakter pada variasi tanaman memberikan keunikan tersendiri pada perlindungan varietas tanaman, namun sistem unik ini pada hakikatnya tidak ada bedanya dengan perlindungan paten biasa. PVT yang memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) huruf b *TRIP's Agreement*. Klausul ini secara khusus dibahas pada bagian kelima TRIPs, yang mengatur varietas unggul pertanian dan bernilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan pemanfaatan jenis tanaman baru untuk kepentingan masyarakat luas.¹¹ Maksud pemuliaan tanaman adalah mengembangkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada.¹²

Jika benih tersedia dalam jumlah cukup untuk ditanam di lokasi yang sesuai, nilai komersial dari pembiakan akan terwujud. Penting untuk mengontrol cara pendistribusian benih kepada petani agar dapat memperoleh manfaat dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, disahkanlah Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang mengatur dan menjaga sistem perlindungan varietas tanaman sehubungan dengan perbanyakan, distribusi, dan pemeliharaan varietas baru yang dikembangkan melalui pemuliaan tanaman. Kewenangan tunggal untuk memonopoli tanaman yang terdaftar berada pada pemegang hak perlindungan varietas tanaman, atau pemulia tanaman. Memproduksi atau memperbanyak benih, mempersiapkan perbanyakan, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, dan memesan untuk tindakan lebih awal, semuanya merupakan bagian dari hak monopoli untuk menjaga jenis tanaman.¹³ Sistem perlindungan varietas tanaman juga mencakup hak moral, seperti hak untuk tetap mencatatkan nama seseorang sebagai pemulia tanaman meskipun hak milik tersebut telah diberikan kepada pihak lain, selain hak eksklusif untuk memonopoli. Hak eksklusif atas varietas tanamannya tidak selalu diberikan kepada pemulia tanaman. Tidak semua pemulia tanaman dapat memperoleh hak eksklusif tersebut karena tidak semua varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dapat dilindungi oleh sistem perlindungan varietas tanaman.

Perlindungan varietas tanaman merupakan salah satu kategori HKI di Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat 1, hanya varietas tanaman yang berciri khas, baru, seragam,

¹¹ Yuliati. 2003. Jurnal Hukum Legality, Agustus 2003. Malang: Universitas Muhammadiyah.

¹² Sugiono Moeljopawiro, "Penelitian dan Pengembangan Varietas Tanaman Berbasis Hak Kekayaan Intelektual". Jurnal HKI, volume 1, Januari 2011. Surakarta: LPPM, UNS.

¹³ *Ibid*.

stabil, dan diberi nama yang berhak mendapat perlindungan. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Keanekaragaman Tanaman menjadi dasar ketentuan ini. Tujuan konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan HKI pada spesies tanaman baru.¹⁴

Perlindungan hak terhadap varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman

Negara Indonesia termasuk dalam wilayah tropis yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Sektor pertanian berperan strategis dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Ragam sumber daya alam yang ada membuat potensi plasma nutfah melimpah dan menghasilkan beragam jenis produk pertanian yang bermutu. Untuk membangun pertanian yang maju efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan.

Permasalahan yang pokok di sektor pertanian, yaitu adanya keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga sektor pertanian dituntut untuk meningkatkan produksinya. Salah satu cara peningkatan produksi pertanian yaitu melalui benih varietas yang unggul dan bermutu. Konsekuensinya perbenihan dikembangkan menjadi salah satu industri hulu sektor pertanian. Kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas tanaman yang unggul perlu adanya peran dan minat perorangan dan badan hukum agar menghasilkan varietas tanaman yang baru dan unggul.¹⁵

Guna Lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai dan sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan Undang-Undang. Dengan pertimbangan hal tersebut diatas maka telah ditetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Jauh sebelum diberlakukannya UU

¹⁴ http://www.upov.int/index_en.html diakses pada 15 September 2023.

¹⁵ Irianti, Y. D. W. S. (2017). Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanamana Melalui Perjanjian Benefit Sharing. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Rechtidee, Vol. 12, N, 2.

Perlindungan Varietas Tanaman, invensi berupa varietas tanaman dei beri perlindungan dengan Undang-Undang paten.¹⁶ Undang-Undang PVT merupakan salah satu contoh pengaturan yang sifatnya sui generis (pengaturan sendiri). Pengaturan sui generis diperkenankan dalam WTO-TRIPS.

Lahirnya UU varietas Tanaman sebagai tuntutan serta konsekuensi Indonesia dalam keikutsertaan dalam kesepakatan GATT/WTO 1994 yang termasuk dalam rangkaian persetujuan TRIPs. Indonesia yang ikut menandatangani persetujuan tersebut kemudian meratifikasi dan menyelaraskan dalam peraturan, salah satu nya mengenai perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan atas benda immaterial yang dihasilkan pemulia tanaman diberikan perlindungan khusus oleh Negara kepada pemulia/pemegang hak varietas tanaman.¹⁷ Perlindungan Varietas Tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu.

Perlindungan Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman yaitu : ***“ Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemula tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman “*** Kasus yang terjadi pada tahun 2002, PT. East West Seed Indonesia (EWSI), perusahaan agroindustri patungan Indonesia Belanda, Yang berkedudukan di Purwakarta bersengketa dengan PT. Multi Benih Unggul (MBUI) yang berkedudukan di Tanggul, Jember, sehingga gugatan terhadap MBUI diajukan ke pengadilan Negeri Jember. Kasus ini sangat menarik perhatian karena merupakan kasus pertama di pengadilan setelah UU Nomor 29 Tahun 2000 diundangkan. MBUI digugat karena menjiplak atau meniru DNA induk benih tanaman yang dimiliki secara paten oleh EWSI. EWSI adalah perusahaan pencetak benih tomat, cabai, dan terong. Penjiplakan benih itu diketahui ketika tim riset pasar EWSI menemukan lima bibit varietas sayur hibrida yang dicurigai meniru miliknya. Lima benih sayuran

¹⁶ Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman.

¹⁷ Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

itu dipasarkan dengan *label* perusahaan lain yaitu MBUI dan dengan nama lain pula : Tomat Soluna, Salina, Terong Turangga, dan Cabe Prima.

Fenomena penjiplakan pada benih varietas tanaman ini kemudian membuat pemulia tanaman mendaftarkan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian untuk mendapatkan Hak perlindungan varietas tanaman agar mendapatkan kepastian hukum dalam bidang Hak kekayaan intelektual khususnya dalam perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum ini untuk memberikan penghargaan kepada pemulia tanaman yang dengan ide dan kreativitasnya dengan mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan dana yang tidak sedikit untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Hak Varietas Tanaman termasuk hak milik dalam pemanfaatan kekayaan intelektual, menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : ***“ Hak Milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan kan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. ”***

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Varietas Tanaman tidak semua varietas baru dapat diberikan PVT, varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak akan diberikan Hak Varietas Tanaman dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Sebagai varietas tanaman baru diakui jika memenuhi sejumlah syarat teknis sebagai berikut:

- a. Baru : pada saat penerimaan permohonan oleh kantor PVT Deptan, varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah

¹⁸ Purwandoko, P. H., & Imanullah, M. N. (2013). Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Yustisia, Vol.2 No.3, 83.

- diperdagangkan tidak lebih dari 1 tahun, atau di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan;
- b. Unik : di saat pendaftaran dapat dengan jelas dibedakan antara varietas yang dimohonkan perlindungannya dengan varietas lain yang sudah ada. Keunikan didasarkan pada karakter morfologi;
 - c. ragam : suatu varietas dianggap seragam apabila karakter pembeda pada masing-masing unitnya cukup seragam satu sama lain, sekaligus nampak mencolok kalau dibandingkan dengan karakter pembeda pada varietas lain;
 - d. Stabil : suatu varietas dianggap stabil apabila karakter pembedanya tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali; dan
 - e. Di beri nama : varietas yang dapat diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maksud pemuliaan tanaman adalah mengembangkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada. Jika benih tersedia dalam jumlah cukup untuk ditanam di lokasi yang sesuai, nilai komersial dari pembiakan akan terwujud. Oleh karena itu, disahkanlah Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang mengatur dan menjaga sistem perlindungan varietas tanaman sehubungan dengan perbanyakan, distribusi, dan pemeliharaan varietas baru yang dikembangkan melalui pemuliaan tanaman. Kewenangan tunggal untuk memonopoli tanaman yang terdaftar berada pada pemegang hak perlindungan varietas tanaman, atau pemulia tanaman. Tidak semua pemulia tanaman dapat memperoleh hak eksklusif tersebut karena tidak semua varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dapat dilindungi oleh sistem perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan salah satu kategori HKI di Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat 1, hanya varietas tanaman yang berciri khas, baru, seragam, stabil, dan diberi nama yang berhak mendapat perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zen Umar Purba. 2002 *“Traditional Knowledge Subject Matter For Which Intellectual protection is Sought”*. Paper. WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, October 17 to 19. Yogyakarta: WIPO & DGIPR.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- http://www.upov.int/index_en.html diakses pada 15 September 2023.

- Insan Budi Maulana. 2007. *“Paten Dalam Bingkai AL-Qur`an : Pendekatan Sejarah dan Hukum”*. pidato pengukuhan guru Besar. Jakarta: Fakultas Hukum Krisnadipayana.
- Irianti, Y. D. W. S. (2017). *Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanamana Melalui Perjanjian Benefit Sharing*. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura, Rechtidee, Vol. 12, N, 2.
- Priharniawati. 2004. *“Peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam Pembangunan Ekonomi”*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Hubungan antara Penegakan Hukum HKI dan Pembangunan Ekonomi, tanggal 28 September, di Hotel Sheraton Bandung.
- Purwandoko, P. H., & Imanullah, M. N. (2013). *Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Yustisia, Vol.2 No.3, 83.
- Sugiono Moeljopawiro, *“Penelitian dan Pengembangan Varietas Tanaman Berbasis Hak Kekayaan Intelektual”*. Jurnal HKI, volume 1, Januari 2011. Surakarta: LPPM, UNS.
- Tim Lindsey. dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman.
- Yuliati. 2003. Jurnal Hukum Legality, Agustus 2003. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta Selatan.
- Kp-KIat. 2006. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Bogor. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
- Sulasi Rongoyati, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018.